

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SENGKETA PERKAWINAN DAN PERCERAIAN: ANALISIS YURIDIS DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Dafa Ferdiansyah¹, Fitria Agustin²

Prodi Ilmu Hukum, Universitas Serang Raya ^{1,2}

Email: dafaferdiansyah18@gmail.com¹, fitriahisaan@gmail.com²

Informasi	Abstract
Volume : 3 Nomor : 5 Bulan : Mei Tahun : 2026 E-ISSN : 3062-9624	<p><i>This study aims to conduct a juridical analysis of the legal protection of children in marriage and divorce disputes within the Indonesian legal system. Children are considered vulnerable parties in domestic conflicts and are often the most affected, particularly in matters related to custody, financial support, education, and the fulfillment of fundamental rights. Although Indonesian positive law has provided regulations concerning child protection after divorce through various statutory provisions, its implementation in practice still faces significant challenges, especially regarding the enforcement of court decisions and the level of compliance by disputing parties. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used consist of primary legal sources, including laws and regulations on marriage and child protection, as well as secondary legal materials such as legal literature, scholarly journals, and academic doctrines. The analysis is conducted qualitatively to examine the alignment between legal norms and their practical implementation in society. The findings indicate that although there are relatively comprehensive regulations governing child protection in divorce disputes, a gap still exists between legal norms and their implementation. The main issues lie in weak law enforcement, inadequate supervision of court decisions, and low legal awareness among the parties involved. Therefore, it is necessary to strengthen and integrate legal protection mechanisms more effectively to ensure the realization of the principle of the best interest of the child in every marriage and divorce dispute process in Indonesia.</i></p> <p>Keyword: legal protection, children, divorce, marriage dispute, family law</p>
Abstrak	<p><i>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian dalam sistem hukum Indonesia. Anak merupakan pihak yang memiliki posisi rentan dalam konflik rumah tangga, sehingga seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, khususnya dalam hal hak asuh, pemenuhan nafkah, pendidikan, serta perlindungan hak-hak dasar lainnya. Meskipun hukum positif Indonesia telah mengatur perlindungan terhadap hak anak pasca perceraian melalui berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait pelaksanaan putusan pengadilan dan tingkat kepatuhan para pihak yang bersengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait perkawinan dan perlindungan anak, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan doktrin para ahli. Analisis dilakukan</i></p>

secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian norma hukum dengan praktik penerapannya dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan yang cukup komprehensif mengenai perlindungan anak dalam sengketa perceraian, masih terdapat kesenjangan antara normativitas hukum dan implementasinya. Permasalahan utama terletak pada lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, serta minimnya kesadaran hukum para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme perlindungan hukum yang lebih efektif dan terintegrasi guna memastikan terpenuhinya prinsip *the best interest of the child* dalam setiap proses sengketa perkawinan dan perceraian di Indonesia.

Kata Kunci: perlindungan hukum, anak, perceraian, sengketa perkawinan, hukum keluarga

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan keluarga yang harmonis. Namun dalam praktiknya, tidak semua perkawinan dapat berlangsung secara ideal. Berbagai permasalahan rumah tangga seringkali berujung pada perceraian yang menimbulkan konsekuensi hukum, tidak hanya bagi suami dan istri, tetapi juga bagi anak sebagai pihak yang paling rentan terdampak. Dalam konteks ini, anak sering kali menjadi korban dari konflik orang tua, terutama dalam hal penentuan hak asuh, pemenuhan nafkah, serta pemenuhan hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan psikologis.

Secara normatif, sistem hukum di Indonesia telah memberikan perhatian terhadap perlindungan anak, baik melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan¹ maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014². Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi, eksploitasi, serta penelantaran, termasuk dalam situasi perceraian orang tua. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim juga diwajibkan untuk mempertimbangkan prinsip *the best interest of the child* dalam setiap putusan terkait sengketa perkawinan.

Namun demikian, dalam implementasinya, perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perceraian masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan terkait nafkah anak, rendahnya kepatuhan pihak yang berkewajiban, serta kurangnya pengawasan pasca putusan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan realitas

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

pelaksanaannya di masyarakat. Akibatnya, hak-hak anak sering kali tidak terpenuhi secara optimal meskipun telah ada putusan hukum yang mengikat.

Selain itu, kompleksitas sengketa perkawinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum para pihak yang bersengketa. Hal ini semakin mempertegas bahwa perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya berhenti pada tataran normatif, tetapi juga memerlukan mekanisme implementasi yang efektif dan terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian, serta sejauh mana efektivitas penerapannya di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian, serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasinya, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian dalam sistem hukum Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkawinan dan perlindungan anak, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, hak asuh, serta prinsip *the best interest of the child*.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa perkawinan dan hak anak sebagai bahan analisis penerapan hukum di lapangan.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan.
2. Bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat para ahli hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis hubungan antar norma hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sengketa Perkawinan dan Perceraian di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat dalam menjamin perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³

Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusannya⁴ perkawinan karena perceraian, baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata berdasarkan kepentingan anak (*best interest of the child*). Sementara itu, Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, serta melindungi anak.

Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim juga diwajibkan untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap putusan sengketa perceraian, termasuk dalam penentuan hak asuh (*child custody*) dan kewajiban nafkah. Prinsip⁵ ini sejalan dengan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Dengan demikian, secara normatif, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian.

Faktor-Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak

Meskipun pengaturan normatif telah tersedia, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak masih menghadapi berbagai hambatan dalam praktik.

Pertama, masih lemahnya⁶ tingkat kepatuhan pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan putusan pengadilan, khususnya dalam hal pemenuhan nafkah anak pasca perceraian. Dalam banyak kasus, putusan pengadilan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, sehingga hak anak tidak terpenuhi secara optimal.

Kedua, belum adanya mekanisme eksekusi yang efektif terhadap putusan pengadilan terkait nafkah anak. Hal ini menyebabkan perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan bersifat normatif semata tanpa jaminan implementasi yang kuat.

Ketiga, rendahnya kesadaran hukum para pihak yang bersengketa juga menjadi faktor penghambat. Banyak orang tua yang lebih mengutamakan konflik pribadi dibandingkan kepentingan anak, sehingga mengabaikan kewajiban hukum yang telah ditetapkan.

Keempat, kurangnya pengawasan dari lembaga terkait terhadap pelaksanaan putusan pengadilan⁷ dalam perkara keluarga turut memperlemah efektivitas perlindungan hukum terhadap anak.

Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Perlindungan Anak

Secara yuridis, prinsip *the best interest of the child* telah menjadi dasar utama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Namun dalam implementasinya, terdapat kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan hukum (*das sein*).

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks perlindungan anak, faktor penegakan hukum dan kesadaran masyarakat menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tidak optimalnya perlindungan anak dalam sengketa perceraian.

⁶ Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

⁷ Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah memadai, tanpa dukungan implementasi yang kuat, perlindungan hukum terhadap anak tidak dapat berjalan secara efektif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa secara normatif sistem hukum Indonesia telah memberikan pengaturan yang cukup komprehensif. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 telah menegaskan kewajiban orang tua untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam kondisi perceraian. Prinsip *the best interest of the child* juga telah menjadi dasar utama dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa keluarga.

Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi lemahnya pelaksanaan putusan pengadilan terkait hak asuh dan nafkah anak, rendahnya tingkat kepatuhan para pihak yang bersengketa, serta kurang optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan tersebut. Selain itu, faktor kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah turut mempengaruhi tidak efektifnya perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun regulasi hukum telah memadai, efektivitas perlindungan anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian masih belum optimal sehingga memerlukan penguatan dalam aspek implementasi dan penegakan hukum.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian di Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pembentuk Peraturan Perundang-undangan (Legislator)

Diperlukan penguatan regulasi yang lebih tegas dan operasional terkait mekanisme pemenuhan hak anak pasca perceraian, khususnya mengenai kewajiban nafkah dan sanksi bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini penting untuk memperkecil kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

2. Bagi Aparat Penegak Hukum dan Pengadilan

Hakim dan aparat pelaksana putusan perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan putusan perkara perceraian, terutama yang berkaitan dengan hak asuh dan nafkah anak. Selain itu, diperlukan mekanisme eksekusi yang lebih efektif agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga dapat benar-benar dilaksanakan.

3. Bagi Orang Tua yang Bercerai

Para orang tua diharapkan dapat mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) dibandingkan konflik pribadi. Kesadaran hukum dan tanggung jawab moral orang tua sangat diperlukan agar hak-hak anak tetap terpenuhi secara optimal meskipun terjadi perceraian.

4. Bagi Masyarakat dan Lembaga Terkait

Perlu adanya peningkatan edukasi dan sosialisasi hukum mengenai hak-hak anak dalam sengketa perkawinan dan perceraian melalui lembaga pemerintah, lembaga bantuan hukum, serta institusi pendidikan, guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

E. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia. (1990). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child.

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Buku

Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2010). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, S. (2009). Hukum dan masyarakat. Bandung: Angkasa.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal Ilmiah

Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Sumber lainnya

Hukumonline. (2024). Hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian. <https://www.hukumonline.com>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. (2023). Perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. <https://www.kemenpppa.go.id>

Instrumen Nasional

United Nations. (1989). Convention on the Rights of the Child (CRC).